

GOTONG ROYONG MELAWAN POLITIK UANG

INVENTARIS MILIK
BAGIAN HTN FK UNILA



Kata Pengantar:
Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif

Agus Riyanto, Andi Pebriudin, Budi Kurniawan, Budy Sugandi, Dharma Setyawan, Endang,
Fathoni, Fatikhatul Khoiriyah, Handi Mulyaningsih, Henky Widjaja, Himawan Indral,
Muhammad Febriansyah, M. Yamin Panca Setia, Nova Hadiyanto, Oki Hajaransyah Wahab,
Purwanto, Rahmatul Ummah, Robi Cahyadi Kurniawan, Rudy, Titi Angraeni,
Ubaiddilah Muchtar, Udo Z Karzi, Yoso Muliawan

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Normativisme Versus Kenyataan Hukum
Dalam Buku Gotong Royong Melawan Politik Uang

Penulis : Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
NIP : 198101042003121001
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung
Publikasi : Monograf
ISBN : 978-602-72378-2-7
Tanggal Publikasi : Oktober 2015
Penerbit : Sai Wawai Publishing Bandar Lampung

Bandar Lampung, April 2017

Mengetahui/Menyetujui :
a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerja Sama.

Penulis.




Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H
NIP 196211091988111001



Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
NIP 198101042003121001

Mengetahui/Menyetujui
An. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
Universitas Lampung
Sekretaris.



Dr. Hartoyo, M.Si.
NIP 196012081989021001

DOKUMENTASI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG	
PGL	08 Mei 2017
NO. INVEN	0039/B/B/N/FH/2017
JEJENIS	Monograf
PAPAS	PK

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta**

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana:

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

GOTONG ROYONG MELAWAN POLITIK UANG

Penulis:

Agus Riyanto, Andi Pebriudin, Budi Kurniawan, Budy Sugandi, Dharma Setyawan, Endri Y, Fathoni, Fatikhatul Khoiriyah, Handi Mulyaningsih, Henky Widjaja, Himawan Indrajat, Muhammad Febriansyah, M. Yamin Panca Setia, Nova Hadiyanto, Oki Hajiansyah Wahab, Purwanto, Rahmatul Ummah, Robi Cahyadi Kurniawan, Rudy, Titi Anggraini, Ubaidilah Muchtar, Udo Z Karzi, Yoso Muliawan

Editor:

Udo Z Karzi

Sampul dan Tata Letak:

Tri Purna Jaya

Cetakan Pertama, Oktober 2015

14 x 21 cm

xii + 94 hlm

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

All rights reserved

ISBN :

978-602-72378-2-7

Penerbit :

Sai Wawai Publishing

didiukung oleh:

Pojoksamber.com

KPU Kota Metro

Lakpesdam NU Lampung

Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Metro

Nasyiatul Aisyiah Metro

Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah FISIP Unila

Bagian HTN FH Unila

Maarif Institute for Culture and Humanity

SKH Fajar Sumatera

Normativisme Versus Kenyataan Hukum

Rudy

Demokrasi sejatinya adalah pemerintahan oleh rakyat yang bertujuan untuk memuliakan rakyat itu sendiri.

Konsepsi ini kemudian diabadikan dalam jargon-jargon konstitusionalisme, seperti *salus publica* *suprema lex* dan kata-kata lain yang jauh berjalan dari asalnya romawi dan yunani.

Demokrasi Langsung, Demokrasi Sejati

Di Indonesia sendiri, demokrasi ala barat bisa dibilang masih belia, baru berumur 17 tahun sejak dilahirkan pada tahun 1998. Kelahiran demokrasi tersebut ditandai dengan gerakan demokrasi dan konstitusionalisme yang masif di Indonesia. Gelombang demokratisasi ini kemudian telah mengubah wajah ketatanegaraan Indonesia, disukai atau tidak. Pada titik tersebut pula, periode konsolidasi demokrasi dimulai dan masih terjadi. Dalam perjalanan demokrasi, tidak pelak lagi pemilu dan pilkada merupakan salah satu pilar untuk menguatkan konsolidasi demokrasi.

Pada awalnya, pilkada di Indonesia memaknai mekanisme perwakilan dengan memberikan kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah. Selanjutnya, pemilihan kepala daerah bergerak ke model pemilihan langsung oleh masyarakat daerah. Model demokrasi langsung ini dipercaya sebagai puncak tertinggi perwujudan demokrasi, sebuah demokrasi yang sejati.

Namun demikian, pilkada langsung ternyata dalam kenyataannya juga diwarnai oleh anomali-anomali yang akhirnya mencederai demokrasi itu sendiri. Salah satu

normali tersebut adalah masifnya politik uang dalam pilkada yang langsung berhubungan dengan voter atau pemilih.

Sabotase Politik Uang terhadap Normativisme Demokrasi

Di Lampung sendiri, geliat Pilkada akhir-akhir ini semakin ramai menandai dimulainya pertarungan para calon kepala daerah di beberapa kabupaten/kota di Propinsi Lampung. Pilkada merupakan institusi demokrasi lokal yang penting karena dengan Pilkada, kepala daerah yang akan memimpin daerah dalam mencapai tujuan desentralisasi akan terpilih melalui tangan-tangan masyarakat lokal secara langsung. Kepala daerah terpilih inilah yang nantinya akan menjadi pemimpin dalam pembangunan di daerah termasuk di dalamnya penguatan demokrasi lokal, penyediaan pendidikan dasar dan layanan kesehatan, perbaikan kesejahteraan rakyat, penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik dan lain sebagainya.

Oleh karena itu sejatinya, pemilihan langsung kepala daerah adalah kontestasi antara evaluasi versus ide-ide baru. Dari sisi evaluasi, masyarakat akan menjadikan kinerja petahana sebagai bahan evaluasi apakah yang bersangkutan perlu dipertahankan atau tidak. Sedangkan di sisi lain, terdapat peluang bagi calon-calon baru untuk memberikan opsi-opsi pilihan yang berisi ide segar dan perubahan.

Namun demikian, kontestasi ini kemudian dirusak oleh hadirnya politik uang dalam berbagai bentuk. Politik uang tersebut banyak berupa uang, sembako, perlengkapan ibadah dan lain-lain. Pemberian ini kemudian menyabotase kontestasi para calon kepala daerah sehingga evaluasi dan ide-ide tidak menjadi suatu kenyataan yang seharusnya. Normativisme demokrasi langsung yang ideal akhirnya harus terkalahkan dengan kenyataan berupa amplop dan pemberian-pemberian lain kepada masyarakat.

Normativisme Politik Uang dan Kenyataan Penegakan Hukum

Berbicara mengenai hukum di Indonesia tidak akan lepas dari positivisme hukum yang sangat mengakar di Indonesia. Dalam bentuk mekanisme hukum model ini, pengaturan perilaku dan

tindakan manusia diatur dalam suatu pengaturan norma hukum yang berbentuk peraturan tertulis. Menurut positivisme hukum, Regulasi pemangku kepentingan, baik pemerintahan maupun warga.

Penyelenggaraan pilkada pun diatur dalam norma-norma hipotetis, termasuk di dalamnya mengenai larangan politik uang. Permasalahannya kemudian adalah norma-norma tersebut tercipta dalam ruang hampa tanpa melakukan simulasi dan *impact assessment* mengenai keberlakuannya. Hal ini mengakibatkan norma-norma tersebut menjadi multitafsir dan bisa diperdebatkan keberlakuan normanya dalam peristiwa-peristiwa hukum yang sesungguhnya. Pada akhirnya politik uang hanyalah sebuah *make-up* pilkada yang sulit dibuktikan dan dijerat.

Wajarlah kemudian ketika penulis-penulis dalam kumpulan tulisan ini memberikan nama yang beragam untuk politik uang. Ada yang menyebutnya hanyalah gosip, ada yang menamakannya kentut, dan ada pula yang menjulukinya hantu. Kalau ditarik benang merah dari penamaan itu, semuanya adalah tidak berwujud. Tidak berwujud karena memang kenyataan hukum menyaksikan bahwa politik uang sangat sulit untuk dijerat, bahkan oleh penegak hukum yang berpengalaman sekalipun.

Oleh karena itu sangatlah wajar dan natural jika pada akhirnya Panwaslu yang dapat dikatakan amatir dalam proses penyidikan menjadi tidak berdaya terhadap akrobat pelaku politik uang. Lihatlah dan hitunglah berapa banyak pelaku politik uang yang bisa dijerat, kalau tidak saya bertaruh hasilnya *zero*.

Rekonstruksi Pengaturan dan Kelembagaan

Perangkat teknis prosedural ini menjadi pekerjaan rumah bagi lembaga legislatif untuk melakukan perbaikan-perbaikan aturan-aturan hukum yang lebih mendekati kenyataan. Mengapa saya katakan lebih nyata, karena jangan sampai norma-norma pengaturan politik uang tidak bisa menjerat pelaku politik uang, sebagaimana yang terjadi saat ini. Perlulah kiranya perumusan norma-norma hipotetis.

tersebut diuji dalam mekanisme simulasi dan *impact assessment* agar mempunyai keberlakuan yang nyata.

Selain itu penguatan pengawasan pilkada mensyaratkan sumber daya manusia yang baik. Sumber daya yang baik ini tidak cukup hanya di tingkatan anggota Bawaslu dan Panwaslu namun juga sampai di tingkatan terbawah. Catatan saya yang mengenai pengawasan ini adalah kurang pahamiannya Panwaslu bagaimana teknik-teknik investigasi dan penyidikan yang harus dilakukan untuk menjerat pelaku politik uang. Perlu juga dipikirkan untuk merekonstruksi panwaslu dengan menjadikannya tetap dan dikuatkan dengan tenaga-tenaga penyidik yang handal.

Tanpa adanya rekonstruksi pengaturan baik dari segi proses maupun kelembagaan, politik uang itu akan tetap menjadi gosip, berbau sedikit akan menjadi kentut.



Rudy, Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Visiting Professor pada Law and Development Program Kobe University, Japan. Staf Ahli Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI. Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, Master of Laws dari Kobe University Japan dan Doctor of Laws dari Kobe University Japan.